BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2. 1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemberian Kredit

2.1.1.1 Pengertian Kredit

Dana yang diperoleh bank dalam simpanan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukannya. Bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yakni "*Credere*" yang berarti kepercayaan, sehingga saat seseorang atau badan usaha diberikan pinjaman, diyakini dapat mengembalikannya, karena orang atau badan usaha percaya bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah di janjikan.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Pemberian kredit biasanya dilakukan oleh bank dalam hal menyalurkan dananya kepada masyarakat untuk masyarakat yang kekurangan dana. Termasuk kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses penyelamatan.

Menurut Kasmir (2010:73) :

> "Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 :

> "Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Berdasarkan pengertian diatas maka kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh keuntungan atau *profit* dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini tentunya ada kendala, setiap usaha pasti ada risiko dalam menjalaninya.

2.1.1.2 Unsur Pemberian Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut, Kasmir (2010:74) :

1. Kepercayaan

 Yang merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Waktu

 Yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. Pada saat pelunasan kredit yang telah disepakati jarak atau jangka waktunya bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

3. Risiko

 Yang menyatakan adanya risiko yang mungkin muncul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya. Semakin panjang masa kredit maka semakin besar risiko yang menjadi tanggungan bank, demikian juga sebaliknya. Risiko ini ada yang di sengaja maupun tidak disengaja.

4. Kesepakatan

 Yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

5. Balas Jasa

 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.1.3 Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus marasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut, Kasmir (2010:91) :

1. *Character*

 Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi, dan lain-lain. Ini semua merupakan ukuran "*kemauan*" membayar.

2. *Capacity*

 Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan, bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

 Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

 Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melibihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi

suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan, akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

 Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilain kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

 Yaitu mengklasifikaikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Pengambilan kredit dapat bermacam-macam.

4. *Prospect*

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

6. *Profitability*

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.1.4 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang

menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut, Kasmir (2010:96) :

1. Pengajuan Proposal

 Untuk memperoleh fasillitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

 Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

 Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebuh besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan.

4. Wawancara Pertama

 Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini

juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

5. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

 Selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokan dengan hasil wawancara pertama, dan untuk memastikan bahwa bahwa objek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai tertulis dalam proposal. Hendaknya *on the spot* jangan diberitahukan kepada nasabah.

6. Wawancara Kedua

 Hasil peninjauan ke lapangan dicocokan dengan dokumen yang serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

7. Keputusan Kredit

 Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, makan dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

 Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian dan pernyataan yang dianggap perlu.

9. Realisasi kredit

 Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

Kendala yang mempengaruhi pemberian kredit yaitu ada beberapa faktor, menurut Hacaran Singh Khera dan Bagindo Sofyan Muchtar (1987) sbb :

a. Keharusan untuk mempertahankan tingkat likuiditas tertentu.
b. Keharusan untuk mendapatkan jaminan bagi setiap pinjaman. Sebab itu, kredit adalah terbatas kepada jumlah jaminan yang dapat diserahkan oleh masyarakat.
c. Kebijaksanaan moneter oleh pemerintah.
d. Jumlah uang tunai yang terdapat dalam negara.
e. Keharusan untuk berada dalam keadaan yang sama dengan bank-bank lain dan mempertahankan uang tunai pada lembaga kliring.

Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pemberian kredit menurut Indra Bastian & Suhardjono (2006:284) antara lain adalah :

1. Realisasi kredit.
2. Penarikan /pengambilan kredit.
3. Pembebanan bunga kredit.
4. Penerimaan angsuran kredit.
5. Pembentukan pencadangan penyisihan aktiva produktif (PPAP).
6. Penghapusbukuan kredit.
7. Penerimaan setoran kredit setelah dihapusbukukan.

2.1.1.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari kredit, menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes (2007:439) :

a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampun dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.
b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Selain itu, tujuan kredit dapat dilihat menurut pelaku utama yang terlibat dalam pemberian kredit, sebagai berikut :

a. Bank (Kreditor)

1) Pemberian kredit merupakan bisnis terbesar hampir pada sebagian besar bank.
2) Penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
3) Kredit merupakan salah satu produk bank dalam memberikan pelayanan pada nasabah.
4) Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
5) Kredit merupakan salah satu komponen dari *asset alocation approach.*

b. Nasabah (Pengusaha)

1) Kredit dapat memberikan potensi untuk mengembangkan usaha.
2) Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
3) Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

c. Negara

1) Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
2) Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
3) Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
4) Kredit dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes (2007:440) :

a. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang

 Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

 Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Sebagai contoh, peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya diolah menjadi minyak kelapa/minyak goreng, dan sebagainya.

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

 Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya melalui kredit. Predaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha. Dengan demikian, penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.

 Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningakatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Oleh karena itu, manusia berusaha dengan berbagai upaya untuk memenuhi kekurangmampuannya. Karena itu pula pengusaha akan selalu memerlukan bank untuk

memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank ini kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Alat stabiltasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk :

1) Pengendalian inflasi
2) Peningkatan ekspor
3) Rehabilitasi sarana
4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti dikembalikan kedalam struktur pemodalan, peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earning* (pendapatan) yang terus meningkat, berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Dilain pihak, kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.

g. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antarnegara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-

bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu pengunaan yang panjang.

2.1.1.6 Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut, Kasmir (2010:76) :

1. Menurut Bentuknya
 a. Kredit Rekening Koran

 Dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debet *(outstanding credit)* atau dengan nilai rata-rata baki debet setiap bulannya.

 b. *Installament Loan*

 Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut.
2. Dari Segi Jangka Waktu
 a. Kredit Jangka Pendek

 Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

Contohnya : kredit untuk peternakan ayam atau kredit untuk pertanian seperti tanaman padi.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang. Contohnya : kredit pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

3. Menurut Kegunaannya

a. Kredit Investasi (*investment credit*)

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b. Kredit Modal Kerja (*working capital credit*)

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, dan lain-lain.

4. Menurut Tujuannya

 a. Kredit Produktif

 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

 b. Kredit Konsumtif

 Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya, kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi dan kredit konsumtif lainnya.

 c. Kredit Perdagangan

 Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya, kredit ekspor dan impor.

5. Menurut Jaminannya

 a. Kredit dengan jaminan

 Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

6. Menurut Sektor Usahanya

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya untuk peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.1.1.7 Jaminan Kredit

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya kredit dengan jaminan relatif lebih aman mengingat kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut, Kasmir (2010:78) :

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon kreditur adalah sebagai berikut :

1) Jaminan dengan barang-barang seperti :
 a. Tanah
 b. Bangunan
 c. Kendaraan bermotor
 d. Mesin-mesin/peralatan
 e. Barang dagangan
 f. Tanaman/kebun/sawah
 g. Dan barang-barang berharga lainnya
2) Jaminan surat berharga seperti :
 a. Sertifikat saham
 b. Sertifikat obligasi
 c. Sertifikat tanah
 d. Sertifikat deposito
 e. Promes
 f. Wesel
 g. Dan surat berharga lainnya
3) Jaminan orang atau perusahaan

 Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.
4) Jaminan asuransi

 Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi,

apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.1.1.8 Pengertian Bank

Bank merupakan tempat dimana orang yang mempunyai kelebihan dana untuk menyimpan uang dan tempat dimana orang-orang yang membutuhkan dan kekurangan dana untuk meminjam. Bank berasal dari bahasa Itali yakni “Banco” yang berarti “Bangku atau Kursi” hal ini karena pada masa itu orang-orang yng bekerja di bank selalu ada di belakang meja atau duduk di kursi.

Sementara menurut Kasmir (2010:11) bank secara sederhana dapat diartikan sebagai :

> “Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998, mengatakan bahwa :

> “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Jadi bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau apapun dan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, disamping itu untuk memuaskan keperluan masyarakat akan kredit.

2.1.1.9 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, agent of service*.

Berdasarkan hal tersebut bahwa bank berfungsi sebagai berikut, Sigit dan Totok (2010:9) :

a. *Agent of trust*

 Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. *Agent of development*

 Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

c. *Agent of services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.2 Risiko Kredit

Dalam menjalankan usaha didalamnya pasti terdapat risiko. Terutama perbankan dalam melakukan pemberian kredit.

Menurut Ferry dan Sugiarto (2006:79) dijelaskan bahwa :

> "Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya".

Menurut Kasmir (2010:75) :

"Risiko kredit akibat dari kredit kredit yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu)".

Jadi risiko kredit merupakan akibat dari adanya pemberian kredit kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pihak bank. Berikut adalah indikator dari risiko kredit adalah :

$$\textit{Credit Risk} = \frac{\textit{Non Performing Loan}}{\text{Total } \textit{Asset}} \text{ x } 100\%$$

2.1.2.1 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit bermasalah atau *non performing loan* dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) adalah sebagai berikut, Kasmir (2010:106) :

1. Lancar (*pass*)

 Adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Kriteria kredit lancar adalah :

 a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
 b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

 Apabila memenuhi kriteria :

 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari karena adanya cerukan.
 b. Mutasi rekening relatif aktif.
 c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

d. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar (*substandard*)

 Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang dijanjikan. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melebihi 90 hari, karena sering terjadi cerukan.
 b. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 c. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Kredit diragukan (*doubtful*)

 Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundanaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. Dengan kriteria sebagai berikut :

 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan yang telah melampaui 180 hari.
 b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.

5. Kredit macet (*loss*)

 Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan. Dengan kriteria sebagai berikut :

 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

Kredit lancar yang diberikan bank dapat berubah menjadi kredit bermasalah. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor berikut :

1. Faktor ekstern
 a. Keadaan ekonomi secara makro.
 b. Kenaikan kurs US $ terhadap rupiah yang menaikan harga produk/jasa.
 c. Peraturan/kewajiban pemerintah.
 d. Persaingan yang ketat dalam suatu sektor industri.
 e. Persaingan yang tidak sehat karena pengaruh dari budaya KKN.
 f. Sistem perpajakan yang berlaku.
2. Faktor intern perusahaan (nasabah bank)
 a. *Mis management* dalam perusahaan nasabah.
 b. Kesulitan keuangan.
 c. Kesalahan dalam produksi.
 d. Kesalahan dalam strategi pemasaran.
 e. Sengketa antar pemilik atau antara pemilik dan direksi.

3. Faktor intern bank yang memberikan kredit
 a. Kenaikan yang dilakukan dengan sengaja.
 b. Studi kelayakan yang dibuat sesuai proyek.
 c. Kolusi antara staf bank dan nasabah.
 d. Kurang ketatnya pengawasan kredit.
 e. Kurang keahlian dalam analisis pemberian kredit.
 f. Kesalahan dalam memilih sektor industri nasabah.

Implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit/pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi profitabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal *bad debt ratio* menjadi semakin besar karena menggambarkan kondisi yang buruk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*).
4. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.

Kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah, sebelum dilakukan penyelamatan kredit dapat ditempuh beberapa usaha sebagai berikut :

1. Peringatan tertulis untuk segera melaksanakan kewajibannya yang tertunggak di samping usaha lain untuk melakukan penagihan. Peringatan tersebut dapat diulangi sampai tiga kali. Apabila debitur belum juga

menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat mencabut fasilitas kredit/pembiayaan sehingga yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

2. Apabila setelah dilakukan peringatan sampai tiga kali namun belum ada reaksi dan usaha debitur untuk melunasi utangnya, dapat ditempuh jalur hukum yaitu lembaga *somatie* yang ada di pengadilan negeri bagi bank swasta. Sedangkan bagi bank BUMN melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Menurut Kasmir (2010:109), ada beberapa cara yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang).
2. *Reconditioning* (persyaratan ulang).
3. *Restructuring* (penataan ulang).
4. Penyitaan barang jaminan

Penjelasan dari kutipan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

 Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas ini hanya debitur yang memenuhi persyaratan tertentu.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

 Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.

3. *Restructuring* (penataan ulang)

 Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

4. Penyitaan barang jaminan

 Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali.

2.1.2.2 Proses Identifikasi, Pengukuran, dan Pemantauan Risiko Kredit

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes (2007:809).

1. Identifikasi Risiko Kredit

 a) Indentifikasi risiko kredit merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti perkreditan (penyedia dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan.

 b) Untuk kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko kredit harus memperhatikan kondisi keuangan debitur dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau angunan yang diberikan.

c) Untuk kegiatan *treasury* dan investasi, penilaian risiko kredit harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan, dan likuidasi pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit.

2. Pengukuran Risiko Kredit

a) Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk :

1) Sentralisasi eksprosur *on balance sheet* dan *off balance sheet* yang mengandung risiko kredit dari setiap debitur atau per kelompok debitur atau *counterparty* tertentu mengacu pada konsep *obligor*.

2) Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu.

3) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.

b) Sistem pengukuran risiko kredit sekurang-kurangnya mempertimbangkan :

1) Karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan debitur/*counterparty* serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti dalam jangka waktu dan ringkat bunga.

2) Jangka waktu kredit (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjasdi dipasar.

3) Aspek jaminan, angunan dan atau garansi.

4) Potensi kagagalan membayar (*default*).
5) Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).

c) Bagi bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan *internal risk rating* harus melakukan validasi data secara berkala.

d) Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit antara lain mencakup :
1) *Non-perfoarming loan* (NPL).
2) Konsentrasi kredit berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.
3) Kecukupan agunan.
4) Pertumbuhan kredit.
5) *Non perfoarming portofolio* treasury dan investasi (*noncredit*).
6) Komposisi treasury dan investasi (antar bank, surat berharga dan penyertaan).
7) Kecukupan cadangan transaksi *treasury* dan invsetasi.
8) Transaksi pembayaran yang *default.*
9) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.

e) *Mark to Market* pada transaksi risiko tertentu.
1) Untuk mengukur risiko kredit yang disebabkan transaksi *over the counter* (OTC) atau pada suatu pasar tertentu.
2) Eksprosur risiko kredit harus diukur dan dikinikan sekurang-kurangnya setiap bulan.
3) Limit kredit yang dialokasikan untuk satu debitur atau kelonpok debitur harus diuji berdasarkan penilaian *mark to market*

sedangkan faktor risiko harus digunakan unyuk mempertimbangkan perubahan kondisi pasar dan *replacement cost.*

f) Penggunaaan *credit Scoring Tools.*

3. Pemantauan Risiko Kredit.

a) Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio bank.

b) Sistem pemantau risiko kredit sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka :

1) Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur atau *counterparty*.

2) Memantau kepatuhan terhadap parsyaratan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi risiko kredit.

3) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *counterparty*.

4) Mengidentfikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi kredit bermasalah secara tepat waktu.

5) Menangani dengan cepat kredit bermasalah.

c) Banyak bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko kredit dibandingkan dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*.

d) Pemantauan eksposur risiko kredit tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh satuan kerja manajemen risiko drngan

cara membandingkan risiko kredit aktual dengan limit risiko kredit yang ditetapkan.

e) Untuk keperluan pemantauan eksposur risiko kredit, satuan kerja manajeman risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan kepada komite manajemen risiko dan direksi.

2.1.3 Profitabilitas

Tingkat kesehatan bank yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan adalah profitabilitas bank.

Menurut R. Agus Sartono (2002:125), mengemukakan bahwa :

"Profitabilias merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan".

Sedangkan menurut Agnes Sawir (2003:3) , menjelaskan bahwa :

"Profitabilitas merupakan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola aktiva yang dikuasainya untuk menghasilkan laba".

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu pendapatan atau laba. Beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum mencari profitabilitas adalah mengenai sumber pendapatan bank dan indikator profitabilitas.

2.1.3.1 Sumber Pendapatan Bank

Kegiatan operasional suatu bank pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama dengan semua kegiatan ekonomi lainnya, yaitu memperoleh keuntungan.

Keuntungan pokok perbankan adalah selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Namun disamping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut yang sebagian besar diperoleh dari bunga yang dihasilkan dari pemberian kredit, pihak perbankan juga dapat memperoleh pendapatan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya.

Jenis pendapatan yang diperoleh bank atas produk dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut, Kasmir (2002:120) :

1. Pendapatan bunga (*Interest Income*)

 Adalah pendapatan yang diperoleh dalam bentuk bunga atas pemberian kredit sebagai penyalur dana kepada masyarakat, baik perorangan atau badan usaha dan juga penempatan dana kepada bank lain.

2. Pendapatan non bunga (*Fee Based Income*)

 Adalah pendapatan provisi, fee atau komisi yang diperoleh bank yang bukan merupakan pendapatan bunga. Pendapatan ini dapat juga diperoleh dari pemasaran produk maupun transaksi jasa perbankan.

Perolehan pendapatan dari jasa-jasa bank ini walaupun *relative* kecil, namun mengandung suatu kepastian dan sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpan pinjam di dunia perbankan. Hal ini disebabkan risiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan bunga kredit.

Adapun pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa bank antara lain, Kasmir (2002:121) :

1. Biaya Administrasi

 Dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu.

2. Biaya Kirim

 Diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri.

3. Biaya Tagih

 Merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya, sepreti jasa kliring (penagihan dokumen dalam kota) dan jasa inkaso (penagih dokumen ke luar kota). Biaya tagihan ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri.

4. Biaya Provisi dan Komisi

 Biaya ini biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan.

5. Biaya Iuran

 Diperoleh dari jasa pelayanan kartu kredit, dimana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran.

6. Biaya Sewa

 Dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa *safe deposit box*. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakan.

2.1.3.2 Indikator Profitabilitas

Indikator profitabilitas yaitu adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi perolehan laba. Keuntungan sudah menjadi tujuan utama dari setiap perusahaan, dan keuntungan tersebut modal akan bertambah yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan bank dalam melaksanakan operasinya. Keuntungan yang diperoleh selain ditentukan oleh kecakapan dan keterampilan pimpinan bank, juga tidak lepas dan kepercayaan para pemegang saham dan masyarakat yang menyimpan uangnya berupa giro, tabungan, maupun deposito. Untuk memupuk kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya, bank dituntut untuk memelihara alat-alat likuid yang cukup besar tanpa menghilangkan kesempatan untuk memperoleh laba optimal.

Keuntungan yang rendah merupakan hambatan bagi pertumbuhan bank dan juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank dan sebaliknya. Dalam analisis ini dicari hubungan timbal balik dengan pos-pos yang ada pada laporan laba/rugi bank dengan pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.

Rasio profitabilitas diantaranya adalah :

1) *Profit margin.*

 Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.

Rumus yang biasa digunakan adalah, sebagai berikut:

$$\textit{Gross Profit Margin} = \frac{\textit{Gross profit}}{\textit{Sales}} \times 100\%$$

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Earnings After Tax}}{\textit{Sales}} \times 100\%$$

$$\textit{Net Profit Margin} = \frac{\textit{Earning Before Interest and Tax}}{\textit{Sales}} \times 100\%$$

2) *Return On total Assets (ROA).*

ROA sering juga disebut sebagai *rentabilitas* ekonomi yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba setelah dan pajak, dirumuskan sebagai berikut:

$$\textit{ROA} = \frac{\textit{Laba Sebelum Pajak}}{\textit{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Laba sebelum pajak adalah pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya pajak. Total aktiva adalah

sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di kemudian hari.

Rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Retrun On Asset* (*ROA*). Dimana laba kotor dibagi dengan total aktiva. Alasan digunakannya rasio *return on assets (ROA)* adalah karena ROA digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan manajemen dalam mengelola asset perusahaan yang dihubungkan dengan besaran laba yang diperoleh.

3) *Return On equity (ROE)*

ROE sering disebut dengan *return on net worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga *ROE* ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dikurangi pajak atau *earning after tax* (EAT) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{Earning\ after\ Tax}{Owners\ equity} \times 100\%$$

4) *Return On Investment (ROI)*

ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah

dikurangi pajak atau *earning after tax* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROI = \frac{Earning\ After\ Tax}{Investment} x\ 100\%$$

5) *Earning Per Share (EPS)*

EPS atau laba per lembar saham merupakan ukuran dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik modal. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba-rugi pemilik atau *earning after tax*, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Earning\ Per\ Share = \frac{Earning\ After\ Tax}{Total\ Share} \text{ x } 100\%$$

Ukuran dari rasio profitabilitas dapat dilihat dari laporan kinerja perusahaan. Adapun rasio yang akan digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA), seperti yang dikemukakan oleh Sujana Ismaya dalam bukunya Kamus Perbankan adalah sebagai berikut :

$$Return\ On\ Assets = \frac{Earning\ Before\ Tax\ x\ 100\%}{Total\ Assets}$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004

Keterangan :

- *Earning Before Tax* : Pendapatan Sebelum Pajak

- Total Assets : Jumlah Aset/Harta

Peneliti menggunakan ROA, karena ROA dapat menghitung keuntungan perusahaan secara keseluruhan tiap tahunnya. Selain itu, ROA digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan manajemen dalam mengelola asset perusahaan yang dihubungkan dengan besaran laba yang diperoleh.

2.1.4 Hubungan Pemberian Kredit dengan Tingkat Profitabilitas

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Pada sebagian bank pemberian kredit merupakan bisnis terbesar dan sumber pendapatan terbesar. Maka menurut Kasmir (2010:71-72) :

> ”Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi”.

Jadi, kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan sebuah usaha bank berasal dari penyaluran kredit. Semakin besar aktivitas pembangunan serta semakin tnggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula peranan yang dilakukan oleh bank, baik dari segi pengerahan dana maupun dari segi arah dan volume kredit yang diberikan/disalurkan, Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes (2007:437).

Menurut penelitian Euis Rosidah (2009), bahwa semakin besar penyaluran kredit maka semakin besar pula laba yang akan menyebabkan naiknya nilai *return on asset*, yaitu profitabilitas.

2.1.5 Hubungan Risiko Kredit dengan Tingkat Profitabilitas

Dalam melakukan pemberian kredit pada suatu bank maka didalamnya tidak jauh dari risiko yang dihadapinya. Risiko kredit yang di hadapi oleh bank cukup besar karena mengingat bahwa perkreditan merupakan penghasilan terbesar bagi sebagian besar bank. Menurut Kasmir (2010:103) :

> "Dalam rangka meningkatkan perolehan laba, perbankan perlu mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank".

Dalam hal ini adalah risiko kredit. Menurut Widya Astuty (2007), bahwa jika risiko usaha berpengaruh terhadap *return*, maka secara logis risiko-risiko usaha bank juga berpengaruh terhadap *bank return*, dalam hal ini adalah profitabilitas bank. Risiko usaha bank tersebut yaitu risiko kredit.

Maka apabila risiko kredit tersebut tidak dapat dikelola dengan baik oleh bank, maka akan mempengaruhi bank dalam memperoleh keuntungan (profitabilitas). Diantara risiko-risiko yang terdapat dalam bisnis perbankan, pada umumnya risiko kredit yang paling penting, karena ketidakampuan memenuhi kewajiban sebagian nasabah inti dapat mengakibatkan bangkrutnya bank.

2.1.6 Hubungan Pemberian Kredit dan Risiko Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas

Bank merupakan suatu badan yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak dalam bentuk pinjaman atau dengan pemberian kredit.

Hal ini berdasarkan pada pendapat Kasmir (2010:71) :

> "Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit/pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan,

> pemberian kredit/pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan akan membuat risiko kredit/pembiayaan semakin besar, dan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit/pembiayaan sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi".

Berdasarkan hal tersebut pemberian kredit yaitu kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam hal kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat guna memperoleh keuntungan yang berasal dari selisih bunga yang didapat. Risiko kredit akan terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan kredit dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila tidak dapat mengembalikan kredit tersebut maka akan menimbulkan kerugian bagi bank, maka dana tersebut tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini akan berdampak mempengaruhi tingkat profitabilitas pada bank atas adanya pemberian kredit tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Strategi pembangunan harus dilakukan dengan pijakan yang kuat, dimulai dengan memaksimalkan bidang-bidang ekonomi yang dijalankan baik di bidang keuangan perbankan, ekspor-impor, koperasi pembinaan usaha kecil maupun di bidang perdagangan umum dan industri. Semua potensi ekonomi tersebut perwujudannya dilakukan melalui pendanaan yang kuat, adapun sumbernya didapatkan dari dalam negeri dan luar negeri. Dana yang diperoleh dari sumber tersebut harus dikelola secara profesional agar distribusinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, salah satu sektor penting yang berperan dalam pengelolaan dana dan turut mendorong perekonomian adalah sektor perbankan.

Bank mempunyai dua peran baik sebagai *financial intermediate* maupun *institute of economic development*. Sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*), bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk simpanan. Melalui penghimpunan dana, bank membayar bunga kepada masyarakat atau nasabah penyimpan. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut (sebagian besar) dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada masyarakat yang defisit dana. Melalui penyaluran dana (pembiayaan) bank memperoleh pendapatan bunga/bagi hasil. Penilaian aspek penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermedasi. Berdasarkan uraian di atas, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, rentabilitas, profitablitas, serta likuiditas.

Dalam pembiayaan yang dilakukan bank akan mengandung risiko kredit/pembiayaan seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan lain-lain. Untuk dapat menentukan tingkat risiko tersebut, bank dapat melihat laporan keuangannya.

Laporan akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat risiko kredit/pembiayaan. Untuk menentukan tingkat risiko kredit perusahaan harus menganalisis laporan keuangannya.

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan perusahaan.

Tingkat kesehatan bank merupakan unsur terpenting dalam penilaian kualitas suatu bank.

Begitu luasnya cakupan kesehatan suatu bank dalam melaksanakan aktivitas usahanya, maka ada beberapa indikator yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank yaitu meliputi permodalan, kualitas aset, rentabilitas/profitabilitas, manajemen bank, dan aspek lainnya. Ketentuan mengenai kesehatan bank lebih jelasnya diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, di mana aturan mengenai kesehatan bank tersebut mencakup dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.

Kualitas aset (aktiva) merupakan salah satu hal terpenting di dalam menentukan tingkat kesehatan bank. Aset bank terbagi menjadi dua jenis yaitu aktiva produktif dan aktiva non produktif.

Aset digunakan sebagai alat untuk penilaian kualitas aktiva produktif. Salah satu aktiva produktif dalam bank adalah kredit atau pembiayaan. Pembiayaan digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Non performing loan (NPL) didefinisikan sebagai kredit di mana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. Menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes (2007:806), risiko kredit didefinisikan sebagai berikut :

> "Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi,dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*".

Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan ditandai dengan tinggi rendahnya persentase risiko kredit yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo kredit atau pembiayaan bermasalah dengan jumlah harta keseluruhan.

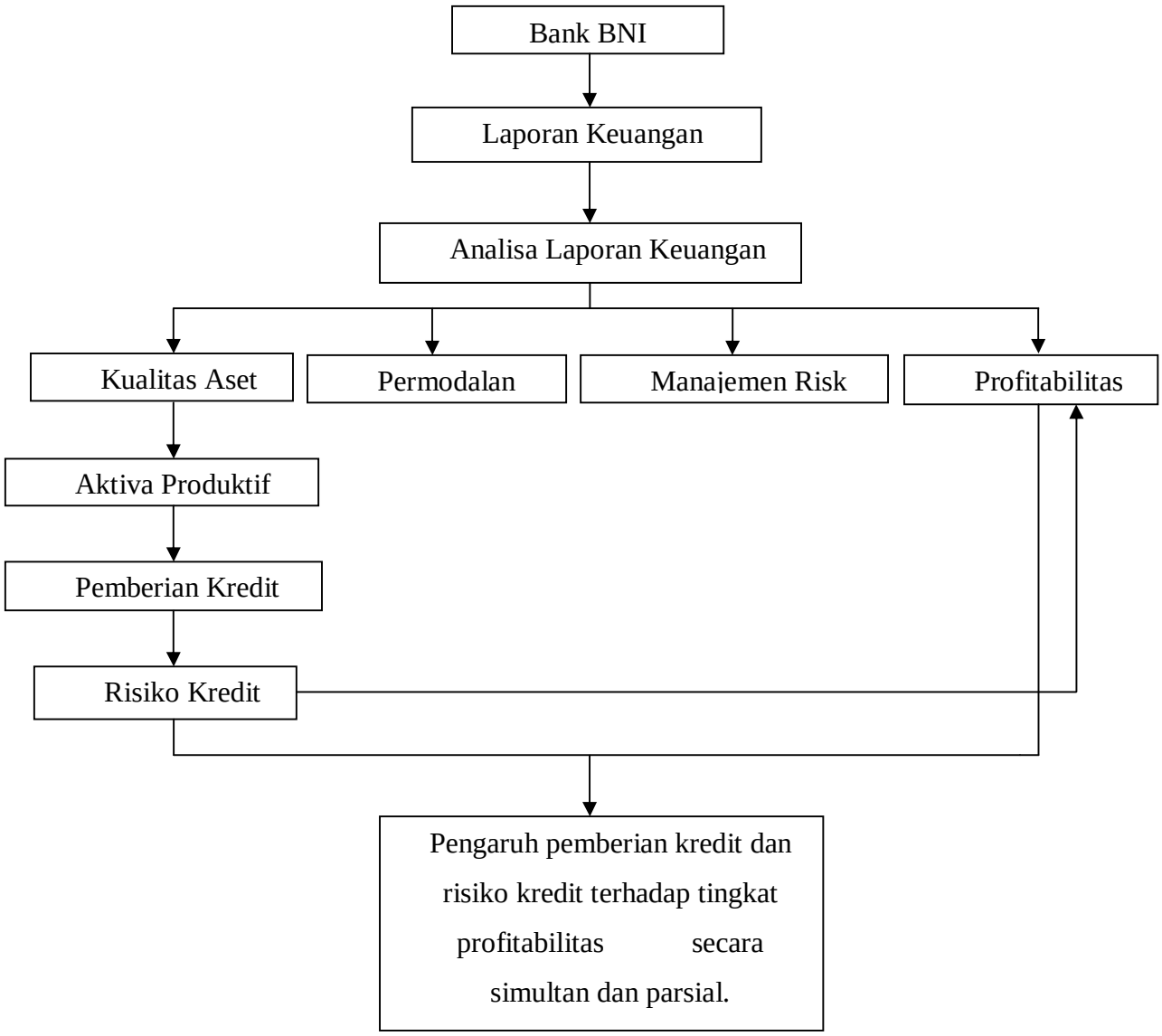
Akibat dari adanya kredit yang bermasalah, akan mengakibatkan atau mempengaruhi tingkat profitabilitas.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa risiko kredit atau pembiayaan akan berdampak pada kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan. Artinya, tingkat profitabilitas akan tergantung pada tingkat risiko kredit atau pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh (Widia Astuty:2007) bahwa risiko usaha bank yang dapat dianalisis secara kuantitatif dalam bentuk rasio berdasarkan laporan keuangan bank yang dipublikasikan adalah *Credit Risk, Liquidity Risk,* dan *Solvency Risk.* Jika risiko usaha secara umum berpengaruh terhadap return (Keown, c.s., 2001:13), maka secara logis risiko-risiko usaha bank juga akan berpengaruh terhadap *bank return*, dalam hal ini adalah profitabilitas bank. Dalam hal ini risiko usaha yang dimaksud adalah risiko kredit. Lalu berdasarkan (Khizer Ali, Muhammad Farhan Akhtar, dan Prof. Hafiz Zafar Ahmed:2011) *On the micro independent variables front, profitability seems to have been positively affected by size, operating efficiency, portfolio composition, asset management and negatively by capital and credit risk in case profitability is measured by return on assets (ROA).* Sehingga definisi profitabilitas oleh Niswonger (2000:99), sebagai berikut :

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba”.

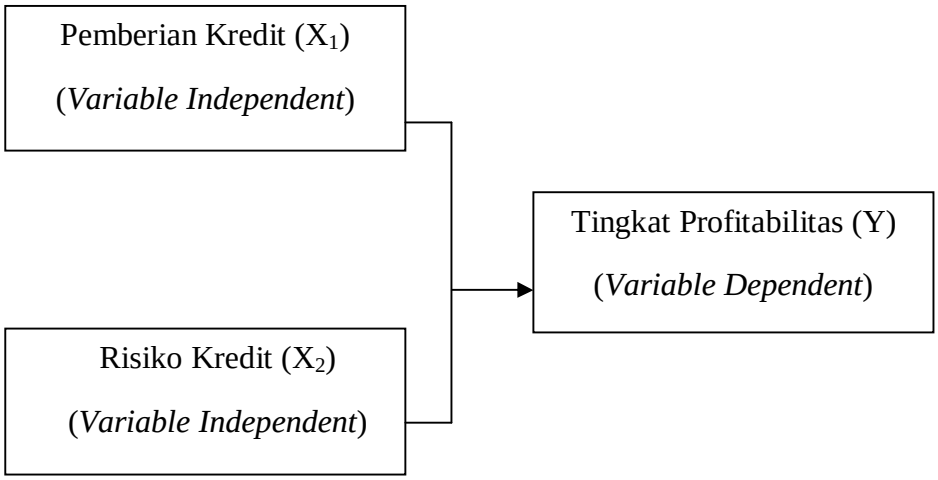
Profitabilitas juga sering disebut dengan kemampulabaan. Pengukuran tingkat profitabilitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah bank dapat menjalankan aktivitas manajerial secara efektif dan efisien. Selain itu, profitabilitas juga merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu, tingkat risiko kredit dan pemberian kredit harus dikelola dengan baik agar dapat menjaga tingkat profitabilitas bank. Karena, semakin besar penyaluran kredit maka semakin besar pula laba yang akan dihasilkan atas penyaluran tersebut dan akan semakin membaik yang akan menyebabkan naiknya nilai *return on asset* Euis (Rosidah dan Rini Muflihah:2009) .

2.2.1 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Skema Krangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan paradigma sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Euis Rosidah dan Rini Muflihah (2009)	Pengaruh Biaya Dana Bank Dan Penyaluran Kredit Terhadap Rentabilitas. (Jurnal Akuntansi FE Unsil Volume 4, No.1 2009, ISSN : 1907-99580).	Dalam jurnal ini menyatakan bahwa semakin besar penyaluran kredit maka semakin besar pula laba yang akan dihasilkan atas penyaluran tersebut dan akan semakin membaik yang akan menyebabkan naiknya nilai *return on asset.*
Widia Astuty (2007)	Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Tingkat Profitabilitas bank. (Jurnal Ichsan Gorontalo Volume 2, No. 1 Februari-April 2007, ISSN : 1907-5324).	Dalam jurnal ini menyatakan bahwa ada banyak jenis risiko usaha bank namun yang dapat dianalisis secara kuantitatif dalam bentuk rasio berdasarkan laporan keuangan bank yang dipublikasikan adalah *Credit Risk, Liquidity Risk,* dan *Solvency Risk.* Jika risiko usaha secara umum berpengaruh

		terhadap return (Keown, c.s., 2001:13), maka secara logis risiko-risiko usaha bank juga akan berpengaruh terhadap *bank return*, dalam hal ini adalah profitabilitas bank.
Khizer Ali, Muhammad Farhan Akhtar, dan Prof. Hafiz Zafar Ahmed (2011)	Bank-Specific and Macroeconomic Indicators of Profitability - Empirical Evidence from the Commercial Banks of Pakistan. (International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 6 : April 2011).	The bank size, operating efficiency, capital, credit risk, portfolio composition and asset management all these variables considered independent which can influence profitability internally. On the micro independent variables front, profitability seems to have been positively affected by size, operating efficiency, portfolio composition, asset management and negatively by capital and credit risk in case profitability is measured by return on assets (ROA).

2.3 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata "*hipo*" yang artinya lemah dan "*tesis*" berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2010:64), hipotesis penelitian adalah :

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Dari kerangka pemikiran tersebut maka dapat diambil hipotesis bahwa :

"Pemberian Kredit dan Risiko Kredit Berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas".

Ho :Pengaruh pemberian kredit dan risiko kredit terhadap tingkat profitabilitas secara simultan.

Ha :Pengaruh pemberian kredit dan risiko kredit terhadap tingkat profitabilitas secara parsial.